



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 14**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN 2008**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 14**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penyesuaian kenaikan harga barang dan jasa dengan keadaan saat ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali, untuk itu tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3635 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 1999 Nomor 5, Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2002 Nomor 12, Seri B Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2002 Nomor 12, Seri B Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus dan ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan/fasilitas didalam terminal ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN / UKURAN FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2	3
A Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum	Angkutan Pedesaan : - Bus Kecil Angkutan Antar Kota (AKAP/AKDP) : - Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar	1.000,- / sekali masuk 3.000,- / sekali masuk 4.000,- / sekali masuk 5.000,- / sekali masuk
B Penyediaan tempat parkir kendaraan angkutiran barang	- Mobil Pick Up dan Kendaraan Box. - JBB 2 s/d 7 ton - JBB / ton ketas	2.000,- / sekali masuk 4.000,- / sekali masuk 5.000,- / sekali masuk
C Pelayanan Reperasi Kendaraan	- Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar - Pick Up - Kendaraan Box - Truck	3.000,- / 6 Jam 4.000,- / 6 Jam 5.000,- / 6 Jam 2.500,- / 6 Jam 2.500,- / 6 Jam 4.000,- / 6 Jam
D Pelayanan Fasilitas lainnya	- Buang Air Besar/Kecil - Mandi - Gudang/Grasi	1.000,- / orang 2.000,- / orang 2.000.000,- / orang

E Pemakaian Tempat Usaha	Kios/Loket ukuran : - 4 x 5 meter: - 5 x 6 meter Peralatan ukuran : - 1,5 x 2 meter	750.000,- / tahun 1.000.000,- / tahun 1.000,- / hari
F Jenis pelayanan bongkar muat angkutan barang	1. Mobil Besar/Truk : a. Jam 06.00 s/d 14.00 Dalam Terminal - JBB 4,5 – 8 Ton - JBB 8 - 14 Ton - JBB 14 – 23 Ton Diluar Terminal Khusus Jalan, Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) - JBB 4,5 – 8 Ton - JBB 8 - 14 Ton - JBB 14 – 23 Ton b. Jam 14.00 s/d 06.00 Diluar Terminal dan Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas - JBB 4,5 – 8 Ton - JBB 8 - 14 Ton - JBB 14 – 23 Ton 2. Mobil Kecil/Pick Up : a. Jam 06.00 s/d 14.00 - Dalam Terminal - Diluar Terminal: Jalan KTL b. Jam 14.00 s/d 06.00 - Diluar Terminal Jalan KTL	 10.000 / 1 x bongkar muat 15.000 / 1 x bongkar muat 20.000 / 1 x bongkar muat 70.000 / 1 x bongkar muat 100.000 / 1 x bongkar muat 125.000 / 1 x bongkar muat 10.000 / 1 x bongkar muat 15.000 / 1 x bongkar muat 20.000 / 1 x bongkar muat 5.000 / 1 x bongkar muat 20.000 / 1 x bongkar muat 5.000 / 1 x bongkar muat

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Ketentuan tentang penggunaan fasilitas terminal, penetapan terminal dan prosedur bongkar muat diluar terminal serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal 12 Desember 2008

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungaipenuh
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. MAARUF KARO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 14